

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN AKSI BALAPAN LIAR DI KALANGAN REMAJA

Oleh :

Ni Putu Noni Suharyanti

Ni Komang Sutrisni

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

nonisuharyanti@gmail.com, komang.sutrisni@yahoo.com

Abstract

Teenagers are a transition from children to adulthood. Adolescence often makes someone look unstable, so it is susceptible to negative behavior if there is a lack of control or supervision. One form of delinquency that is often done by adolescents is wild racing, where the impact is not only on oneself but also the surrounding environment. In preventing and combating illegal racing action among adolescents requires a strategy that is not only the main task of the Police, but all groups ranging from parents, schools, and the wider community. Various types of approaches also need to be taken, both internal and external approaches based on local wisdom, so that the Police can create synergy with families, schools, youth organizations, nongovernmental organizations, as well as traditional security forces in the local village.

Keywords : *Strategy, Prevention and Combating, Wild Racing, Teenagers.*

Abstrak

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa-masa remaja sering membuat seseorang terlihat labil, sehingga rentan mengarah ke perilaku yang negatif apabila kurang dilakukan kontrol atau pengawasan. Salah satu bentuk kenakalan yang sering dilakukan remaja adalah balapan liar, dimana dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada diri sendiri saja namun juga lingkungan sekitar. Dalam mencegah dan memberantas aksi balapan liar di kalangan remaja membutuhkan strategi yang tidak hanya menjadi tugas pokok pihak Kepolisian saja, namun seluruh kalangan mulai dari orang tua, sekolah, dan masyarakat luas. Berbagai jenis pendekatan juga perlu dilakukan, baik itu pendekatan secara internal maupun eksternal yang berbasis kearifan lokal, sehingga pihak Kepolisian dapat melakukan sinergitas terhadap keluarga, sekolah, organisasi-organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, maupun aparat keamanan tradisional yang berada di desa setempat.

Kata Kunci : *Strategi, Pencegahan dan Pemberantasan, Balapan Liar, Remaja.*

A. PENDAHULUAN

Era globalisasi seakan menjadi masa yang kritis bagi kaum muda yang sedang mencari jati diri. Banyak budaya negara lain yang

masuk dan bukan hanya dijadikan sebagai pintu masuk pengetahuan namun kaum muda berusaha dengan keras untuk menerapkan budaya tersebut dikehidupan sehari-hari

yang justru bertolak belakang dengan budaya Indonesia.

Globalisasi hampir tidak dapat dicegah, karena kemajuan teknologi yang pesat sangat mempengaruhi globalisasi. Keingintahuan kaum muda yang sangat tinggi terhadap sesuatu hal yang baru tidak diimbangi dengan pemantapan norma-norma yang berlaku di Indonesia, sehingga kaum muda dengan mudah menerima sesuatu yang mereka lihat dan mereka anggap mengagumkan tanpa adanya penyaringan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu munculnya perilaku menyimpang oleh kaum muda khususnya di kalangan remaja.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Bahkan perkembangan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di Indonesia saat ini telah diiringi dengan berbagai modus yang beragam pula jenisnya. Pemberitaan

di media massa telah banyak memberitakan kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh remaja, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar pelajar, kasus minuman keras (miras) di kalangan remaja, geng motor, perjudian, begal dan lain sebagainya.¹ Salah satu bentuk kenakalan remaja yang tergolong perilaku menyimpang dan saat ini masih eksis terjadi di masyarakat adalah fenomena balapan liar.

Kasus balapan liar di Indonesia umumnya sering terjadi di kota-kota besar, misalnya saja kasus balapan liar terjadi di Kota Jakarta dimana seorang ibu dan balita hampir menjadi korban kecelakaan sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar. Dari rekaman kamera CCTV, terlihat seorang ibu sedang menggendong balita di sisi jalan. Berada di antara mobil yang terparkir, ibu tersebut berhasil menghindar saat motor yang melaju kencang tak dapat dikendalikan dan menabrak salah satu

¹Dadan Sumara dkk, Juli 2017, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4 No. 2, ISSN 2442-448X, h. 132.

kendaraan.² Ditengah penyebaran wabah pandemi Covid-19 pun, banyak remaja yang memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi balapan liar seperti dikutip pada pemberitaan media massa dimana sejumlah 250 remaja di Malang memanfaatkan jalanan sepi di Kawasan Gor Ken Arok untuk menggelar balap motor liar.³

Denpasar sebagai salah satu kota besar di Pulau Dewata pun tidak luput dari keberadaan fenomena aksi balapan liar yang dilakukan oleh para remaja. Misalnya saja kejadian tragis pernah terjadi pada tahun 2019 yang menewaskan seorang anggota Polda Bali saat melakukan patroli balap liar di daerah Dalung, Kuta Utara, Badung.⁴ Disamping itu,

pemberitaan lainnya yang baru saja terjadi pada bulan Maret 2020 dimana puluhan pelajar terciduk melakukan balap liar yang terindikasi judi. Kasus tersebut saat ini ditangani oleh Polresta Denpasar Bersama Satgas CTOC Polda Bali.⁵

Berdasarkan atas fakta maraknya kasus balapan liar yang terjadi saat ini, maka strategi pengembangan pencegahan dan pemberantasan secara komprehensif dan berkesinambungan merupakan kunci utama untuk menekan angka kasus balapan liar di kalangan remaja. Perlu dilakukan kerjasama yang erat antara pihak Kepolisian dengan para orang tua, lingkungan sekolah, LSM, maupun organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di desa setempat, sehingga upaya pencegahan melalui sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar dapat berjalan lebih efektif serta

²Dian Tami Kosasih, 9 Maret 2020, "Detik-Detik Ibu dan Balita Nyaris Tertabrak Balap Liar", <https://www.liputan6.com/otomotif/read/4197198/detik-detik-ibu-dan-balita-nyaris-tertabrak-balap-liar>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

³Zainul Arifin, 12 April 2020, "250 Remaja di Malang Balapan di Jalanan Sepi Saat Pandemi Covid-19", <https://surabaya.liputan6.com/read/4225316/250-remaja-di-malang-malah-balapan-di-jalanan-sepi-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

⁴Imam Rosidin, 19 November 2019, "Polisi Tewas Ditabrak Mobil Saat Patroli Balap Liar di Bali", regional.kompas.com/read/2019/11/19/1439

5731/polisi-tewas-ditabrak-mobil-saat-patroli-balap-liar-di-bali, diakses pada tanggal 13 April 2020.

⁵Balipost.com, 19 Maret 2020, "Video : Puluhan Pelajar Terciduk Balap Liar, Terindikasi Judi", <http://www.balipost.com/news/2020/03/19/110699/Puluhan-Pelajar-Terciduk-Balap-Liar.html>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Balapan liar artinya, kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum.⁶ Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya atau jalanan umum. Fenomena seperti ini dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena sangat meresahkan atau bahkan sangat membahayakan masyarakat. Mereka yang melakukan balapan liar beradu cepat di jalan-jalan sehingga tidak memperhatikan keselamatan, mereka memikirkan apa yang harus didapat dan dipertaruhkan. Seringkali mereka yang terlibat dalam aksi balapan liar terjerumus melakukan perjudian, dimana perjudian merupakan pertarungan yang dilakukan secara sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan sesuatu yang

dianggap bernilai, serta menyadari segala resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁷

Aksi balapan liar tidak jarang diikuti dengan tindakan kriminal lainnya, misalnya saja perkelahian, begal dan lain sebagainya yang tentunya akan semakin meresahkan masyarakat. Umumnya pelaku aksi balapan liar adalah para remaja (pelajar SMA atau SMP). Remaja sendiri berkisar pada waktu manusia berumur belasan tahun atau dengan kata lain remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) tahun dan berakhir pada usia 18 (delapan belas) tahun hingga 22 (dua puluh dua) tahun.⁸

Remaja yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa, sedang melepaskan nilai-

⁶ Septian, 2017, "Tinjauan Pustaka : Relasi Balap Motor Liar dan Kenakalan Remaja," <http://eprints.umm.ac.id/37776/3/jiptummp-p-gdl-afifaditya-49100-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

⁷ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 56.

⁸ Marlina, 2009, *Sosiologi*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, h. 39.

nilai (anak-anak) dan memperoleh nilai baru (dewasa). Dalam situasi yang demikian, mereka mengalami kegoncangan, karena sesungguhnya belum mampu memegang tanggung jawab sebagai orang dewasa. Karakter utamanya adalah mereka cenderung ingin mencoba hal baru untuk membuktikan eksistensinya sebagai individu yang “dewasa”. Tak jarang mereka secara berkelompok, bersama-sama dengan teman sebaya yang memiliki visi yang sama membuat kelompok-kelompok bermain, yang salah satunya berupa geng.⁹ Balapan liar sering terjadi pada waktu malam hari (umumnya menjelang tengah malam hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang).

Secara umum, faktor penyebab terjadinya balapan liar di kalangan remaja adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Para remaja memilih melakukan aksi balapan liar di jalan umum disebabkan tidak

adanya sarana berupa sirkuit balapan resmi yang disediakan dan besarnya modal untuk menjadi seorang pembalap.

- b. Aksi balapan liar menjadi semacam cara para remaja untuk menyalurkan hasrat atau keinginannya untuk menjadi pembalap.
- c. Tidak adanya kesempatan dalam menyalurkan minat, bakat, dan ekspresi terkait kegemaran mengendarai motor.
- d. Remaja masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi yang cenderung dipengaruhi oleh film, sinetron dan lingkungan tempat remaja tersebut bergaul. Dalam artian dikarenakan rasa kesenangan, penasaran dan ingin memacu adrenalin sehingga balapan liar tersebut bisa menjadi suatu hobi.
- e. Bagi remaja, aksi balapan liar merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar atau harga diri dalam artian seseorang “pembalap liar” baru benar-benar menjadi

⁹Yesmil Anwar Adang, 2009, *Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM)*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 145.

¹⁰ I.S Susanto, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 2.

“seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang.

- f. Para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan) atau merasa dihormati orang lain.

Balapan liar tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga masyarakat sekitar. Faktor keamanan bukan lagi menjadi prioritas misalnya saja pelaku pembalap liar meninggalkan perlengkapan pelindung seperti helm dan jaket. Pelaku aksi balapan liar tidak memedulikan jika di jalan umum atau jalan raya ada pengendara lain, karena tujuan utama mereka adalah memenangkan balapan liar yang digelar pada saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Balapan liar ini tidak jarang merenggut nyawa korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Disamping itu suara-suara bising yang ditimbulkan akibat aksi balapan

liar tentu akan mengganggu kenyamanan warga.

Peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya. Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 1 Angka 8 yaitu “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.

Pasal 21 (Penggunaan dan Perlengkapan Jalan)

- (1). Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2). Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan.
- (3). Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi

setempat yang harus ditanyakan dengan Rambu Lalu Lintas.

- (4). Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalamnya juga terdapat ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b yang menegaskan “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”, dan pada Pasal 297 menegaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Pencegahan dan pemberantasan adalah dua kata yang

menunjuk pada dua tindakan yang berbeda. Pencegahan merupakan tindakan yang bersifat preventif (mencegah) atau semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan, ataupun menangkalkan terjadinya sesuatu hal. Sementara pemberantasan adalah tindakan yang bersifat represif (tindakan setelah terjadinya sesuatu hal) atau semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal. Sedangkan strategi sendiri menurut KBBI diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan; rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; dan atau tempat yang baik menurut siasat perang.¹¹

Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di

¹¹ <https://kbbi.web.id/strategi>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

kalangan remaja membutuhkan peran semua lapisan lingkungan. Tidak hanya peran atau tugas Polisi saja dalam menertibkannya. Tindakan tegas Polisi seperti langsung melakukan tilang masih belum tentu efektif untuk mengatasi aksi balapan liar. Semua lapisan lingkungan berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan balapan liar (baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat). Perlu langkah pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang dimulai dari peran orang tua dalam mengawasi (seperti memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, melarang untuk pergi di malam hari, memantau kegiatan anak-anak) dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka terkait dampak yang ditimbulkan apabila terlibat dalam aksi balapan liar.

Dijelaskan dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan sosial, dimana strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar dapat dilakukan dengan membentuk sinergitas antara masyarakat dengan Kepolisian melalui kerjasama dengan LSM, maupun organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di desa (daerah) setempat. Hal ini sangat penting agar upaya pencegahan aksi balapan liar dapat dilakukan sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, pihak Kepolisian dapat berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus balapan liar.

Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar berbasis kearifan lokal sepertinya juga perlu menjadi perhatian. Misalnya saja, di Bali sendiri selain tugas pengamanan dilakukan oleh Kepolisian, untuk pengamanan di lingkup desa adat atau yang dikenal dengan “desa pakraman” setempat dilakukan juga oleh “pecalang”. Pecalang merupakan kelompok

keamanan tradisional di Bali yang memiliki tugas pokok yakni menjaga keamanan dan kelancaran jalannya upacara agama di wilayahnya. Pecalang berasal dari kata “celang” yang artinya tajam indria penglihatan dan pendengarannya. Orang-orang yang memiliki pengindraan yang tajam inilah umumnya dipilih oleh krama desa untuk melakukan tugas-tugas pengamanan desa pakraman.¹²

Perkembangan masyarakat yang kompleks, berbagai ancaman seperti ancaman terorisme, narkoba, serta ancaman lainnya membuat tugas *pecalang* tidak hanya untuk menjaga keamanan desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan upacara adat dan agama, tetapi juga menjaga keamanan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu *pecalang* tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan dalam melaksanakan kegiatan upacara dalam bidang adat agama saja, tetapi juga harus mempunyai kemampuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di

wilayahnya. Terkait dengan tugas dan kewajibannya, pecalang terbagi ke dalam tiga jenis yaitu : 1) Pecalang yang bertugas untuk mengamankan aktivitas warga desa adat dalam melakukan kegiatan, 2) Pecalang Subak, yang bertugas mengatur segala aktivitas para warga subak seperti pengairan, kegiatan agama dan lain-lain, 3) Pecalang Jawatan yang bertugas menjaga ketertiban aktivitas manusia.¹³

Dengan demikian maka pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di wilayah-wilayah tertentu (khususnya di kawasan desa adat), pecalang yang bertugas menjaga ketertiban aktivitas dapat bersinergi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan. Pecalang di daerah setempat dapat saja melakukan pengamanan atau pembubaran terhadap geng-geng motor atau para remaja yang terindikasi melakukan aksi balapan liar, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan yang

¹² I Ketut Widia dan Nyoman Widnyani, 2010, *Pecalang Benteng Terakhir Bali*, Denpasar, Paramitha, h. 39-40.

¹³ Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, *Pecalang Simbol Kekuatan Bali*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/9363/6976>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan dan penanggulangan aksi balapan liar di kalangan remaja memerlukan berbagai macam pendekatan baik pendekatan internal maupun eksternal. Pendekatan secara internal dapat dilakukan melalui pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak-anaknya. Sedangkan pendekatan eksternal dapat dilakukan melalui sinergitas antara Kepolisian dengan LSM, organisasi-organisasi kepemudaan, maupun organisasi pengamanan tradisional yang ada di desa setempat sehingga pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar bukan hanya dipahami semata-mata sebagai peran dan tugas Polisi saja namun seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran para remaja untuk tidak ikut dalam aksi balapan liar juga menjadi hal yang sangat penting, untuk itu sosialisasi tentang kesadaran hukum para remaja terhadap perbuatan yang masuk ke dalam

kategori kenakalan remaja harus terus juga dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

I.S Susanto, 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.

I Ketut Widia dan Nyoman Widnyani, 2010, *Pecalang Benteng Terakhir Bali*, Denpasar, Paramitha.

Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.

Marlina, 2009, *Sosiologi, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri*, Solo.

Yesmil Anwar Adang, 2009, *Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM)*, PT. Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

Dadan Sumara dkk, Juli 2017, *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol. 4 No. 2, ISSN 2442-448X.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

INTERNET

Dian Tami Kosasih, 9 Maret 2020, "Detik-Detik Ibu dan Balita Nyaris Tertabrak Balap Liar", <https://www.liputan6.com/oto-motif/read/4197198/detik-detik-ibu-dan-balita-nyaris-tertabrak-balap-liar>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

Zainul Arifin, 12 April 2020, "250 Remaja di Malang Balapan di Jalanan Sepi Saat Pandemi Covid-19", <https://surabaya.liputan6.com/read/4225316/250-remaja-di-malang-malah-balapan-di-jalanan-sepi-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

Imam Rosidin, 19 November 2019, "Polisi Tewas Ditabrak Mobil Saat Patroli Balap Liar di Bali", regional.kompas.com/read/2019/11/19/14395731/polisi-tewas-ditabrak-mobil-saat-patroli-balap-liar-di-bali, diakses pada tanggal 13 April 2020.

Balipost.com, 19 Maret 2020, "Video : Puluhan Pelajar Terciduk Balap Liar, Terindikasi Judi", <http://www.balipost.com/news/2020/03/19/110699/Puluhan-Pelajar-Terciduk-Balap-Liar.html>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

Septian, 2017, "Tinjauan Pustaka : Relasi Balap Motor Liar dan Kenakalan Remaja", <http://eprints.umm.ac.id/37776/3/jiptummpp-gdl-afifaditya-49100-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 13 April 2020.

Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, *Pecalang Simbol Kekuatan Bali*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/sorot/article/view/9363/6976>, diakses pada tanggal 13 April 2020